



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu pengawasan internal terhadap Lembaga serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 13 tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Ketua Asosiasi Umum Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per 01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
21. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER 85/AAIPI/DPN/2019 Tentang Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

26. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 13) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 September 2023



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 September 2023



SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PALANGKA RAYA NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KOTA  
PALANGKA RAYA

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

- a. Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Palangka Raya.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:
  - 1) struktur organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;

- 2) Inspektorat Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
- 3) Inspektur Kota Palangka Raya diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- 4) Inspektur Kota Palangka Raya bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya;
- 5) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan Inspektur diberikan kewenangan untuk menetapkan Surat Perintah Tugas; dan
- 6) auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang duduk dalam Inspektorat Kota Palangka Raya bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Palangka Raya.

### 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

- a. visi Inspektorat Kota Palangka Raya adalah adalah "Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kota Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Bertanggung Jawab dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Melalui Pengawasan Yang Profesional".
- b. misi Inspektorat Kota Palangka Raya adalah:
  - 1) memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab;
  - 2) meningkatkan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat;
  - 3) meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan tindak lanjut;
  - 4) meningkatkan sinergi antara sesama Aparat Fungsional Pemerintah; dan
  - 5) menciptakan Aparatur Pengawasan yang Profesional.

### 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

Tugas pokok Inspektorat Kota Palangka Raya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meliputi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perencanaan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
- c. penelitian, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme;
- d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. rewiu atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; dan
- g. kegiatan pengawasan lainnya yang memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

#### 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Palangka Raya memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor/P2UPD eksternal;
- e. mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern agar APIP memiliki anggaran yang dapat dikelola sendiri terlepas dari anggaran unit yang diawasi.
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Palangka Raya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- h. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

## 6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Palangka Raya bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Palangka Raya; dan
- f. melaksanakan Program Penjaminan Peningkatan Kualitas (QAIP), dengan melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala berupa telaah sejawat intern dan ekstern secara berkala atas seluruh aspek kegiatan audit (assurance) dan konsultasi serta mengkomunikasikan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan daerah. Penilaian tersebut meliputi proses yang tepat dan menyeluruh; supervisi dan pengujian berkelanjutan atas kegiatan audit dan konsultasi; serta adanya validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.

## 7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Palangka Raya adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan terhadap peraturan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan

- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Unit Kerja Instansi Vertikal/Instansi Vertikal Ad Hoc, meliputi :
- 1) Audit kinerja atas Program/ Kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/ Unit Kerja Instansi Vertikal/ Instansi Vertikal Ad Hoc yang menerima Dana Hibah bersumber dari APBD. Audit Kinerja dilaksanakan untuk memberikan penilaian atas pencapaian prestasi atau kinerja dari instansi pemerintah dalam hal keekonomisan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Ruang lingkup audit kinerja yaitu pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang telah ditentukan dalam perencanaan pengawasan berbasis risiko;
  - 2) Audit ketaatan terhadap Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/ Unit Kerja Instansi Vertikal/ Instansi Vertikal Ad Hoc yang menerima Dana Hibah bersumber dari APBD. Audit ketaatan (*compliance*) dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
  - 3) Pengaduan Masyarakat dan audit dengan tujuan tertentu/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - 4) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - 5) Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
  - 6) Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - 7) Reviu/Sinkronisasi RPJMD;
  - 8) Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  - 9) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  - 10) Pengawasan dan Audit Dana Transfer Pusat ke Daerah;

- 11) Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
  - 12) Layanan advisory terdiri dari Pendampingan, konsultasi, sosialisasi, dan asistensi. Layanan tersebut sebagai pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah; dan
  - 13) Kewenangan pengawasan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik.
- 1) mengawas reformasi birokrasi melalui kegiatan:
    - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPMRB);
    - b) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi;
    - c) Pembangunan zona integritas; dan
    - d) Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
  - 2) pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 s.d. 2025 serta Peraturan Perundang-Undangan tindak lanjutnya;
  - 3) pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan;
  - 4) penguatan sistem pengendalian internal. APIP melakukan pengawasan dan pembinaan untuk menguji, mengevaluasi dan memberikan masukan atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh (GRC). Pengawasan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC) dilaksanakan untuk memberikan *assurance* dengan lingkup berupa penilaian maturitas SPIP terintegrasi (nilai unsur-unsur SPIP, nilai MRI, dan level kapabilitas APIP).
  - 5) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - 6) pemantauan perkembangan indikator kinerja; dan
  - 7) evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- c. Penunjang pembinaan dan pengawasan
- 1) Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  - 2) Koordinasi pembinaan dan pengawasan; dan

- 3) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

#### 8. PRINSIP DASAR PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada organisasi dengan menggunakan pendekatan sistematis, disiplin, dan berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai Pengawasan Intern meningkat apabila Auditor dan P2UPD bersikap proaktif dan hasil pengawasannya memberikan wawasan baru beserta pertimbangan dampaknya di masa depan.

Dalam melaksanakan aktifitas pengawasan Intern baik atas Institusi APIP maupun personil (auditor/P2UPD) memegang prinsip Independensi dan Objektivitas.

Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif.

Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor/P2UPD melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga memiliki keyakinan terhadap hasil kerja tanpa kompromi dalam mutu.

#### 9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor/P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per 01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

#### 10. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan Auditor intern yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Persyaratan P2UPD yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang Jabatan Fungsional P2UPD;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### 11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN JABATAN P2UPD

- a. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor intern; dan
- b. Auditor dan P2UPD APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### 12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Palangka Raya perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan);

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan); Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Aparat pengawasan ekstern dan aparat penegak hukum.

- INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA DAN SATUAN KERJA
  - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Palangka Raya dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara Auditor/P2UPD dan *auditee* atau antara konsultan dengan penerima jasa konsultasi;
  - b. dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
  - c. satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Palangka Raya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  
- INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA DAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
  - a. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan Daerah sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
  - b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut setiap triwulan; dan
  - c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
  
- INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA DAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  - a. Inspektorat Kota Palangka Raya wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya;

- b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
  - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan; dan
  - d. Inspektorat Kota Palangka Raya harus menggunakan Peraturan-Peraturan di bidang Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.
- INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
- a. Inspektorat Kota Palangka Raya wajib menggunakan kebijakan dan Peraturan-Peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya.
  - b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
  - c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
- a. Inspektorat Kota Palangka Raya menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan Pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
    - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
    - 2) sosialisasi SPIP;
    - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
    - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP;
    - 5) pembinaan peningkatan Kapabilitas APIP;
    - 6) peningkatan kompetensi Auditor aparat pengawasan intern pemerintah;

- 7) pendampingan dalam pelaksanaan audit, reuiu, dan evaluasi; dan
  - 8) koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Inspektorat Kota Palangka Raya harus menggunakan Peraturan-Peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

- INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kota Palangka Raya menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Kota Palangka Raya dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Palangka Raya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
- d. Inspektorat Kota Palangka Raya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA DAN APARAT PENEGAK HUKUM

Inspektorat Kota Palangka Raya menjadi mitra bagi aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

13. PENILAIAN BERKALA

- a. Walikota membentuk Tim Pengawasan Manajemen yang melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi dan pemberian dukungan terhadap kegiatan Inspektorat dan menyampaikan laporan kinerjanya kepada Walikota secara berkala;
- b. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

- c. Tim Pengawasan Manajemen melakukan evaluasi secara berkala (triwulan) terhadap kegiatan APIP Kota Palangka Raya dalam rangka pengendalian pengawasan atas pelaksanaan tugas APIP.
- d. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Walikota Palangka Raya.


14. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 September 2023

Mengetahui :

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PALANGKA RAYA,



Dr. HERA NUGRAHAYU, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690822 198901 2 001

Dibuat oleh:

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,



Ir. HAMBALI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670602 199303 1 017

Disahkan oleh:

WALIKOTA PALANGKA RAYA



**FAIRID NAPARIN**